

## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

Surabaya, 20 April 2020

Kepada

Yth. Sdr.

Kepala Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

Di

Tempat

## SURAT EDARAN NOMOR 800/3774/204.3/2020 TENTANG

## PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 20 April 2020 Nomor : 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Intansi Pemerintah, maka penetapan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama bulan suci Ramadhan, sebagai berikut :

Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

a. Hari senin sampai dengan kamis

Pukul: 08.00 - 15.00

Waktu istirahat

Pukul: 12.00 - 12.30

b. Hari jum'at

Pukul: 08.00 - 15.30

Waktu istirahat

Pukul: 11.30 - 12.30

2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Hari senin sampai dengan kamis,

dan sabtu Pukul : 08.00 – 14.00

Waktu istirahat Pukul : 12.00 – 12.30

b. Hari jum'at Pukul : 08.00 – 14.30

D. Hari jum'at Pukul : 08.00 – 14.30 Waktu istirahat Pukul : 11.30 – 12.30

 Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa kondisi status keadaan darurat bencana COVID-19 tetap memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/3361/204.3/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk dilaksanakan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

## Tembusan:

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (sebagai laporan).